

TINJAUAN HUKUM FIKIH TERHADAP TRADISI SEBAMBANGAN MASYARAKAT LAMPUNG

Rahmatullah Ramdani¹, Kazhimi Abdillah², Hilmi Marwa Abdullah³,

Adi Akid Daulima⁴, Abdul Rahman Ramadhan⁵

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember¹²³⁴⁵

rahmatullahramdani12112002@gmail.com

Abstract:

Lampung is one of the regions that still has a strong customary area. one of the customs in the marriage tradition of Lampung people is Sebambangan. Sebambangan or larian is where the male party takes the female party away on a consensual basis, there is an agreement between the male and female parties beforehand, and the female party will leave a letter and money as a pengepik which is usually placed under the mattress where the girl sleeps. This is an original tradition of Lampung people, a culture that has been rooted since the time of the ancestors. This can happen if the family of one of the parties does not approve of marriage plans in a normal or common way and it can also be because the Sebambangan tradition is the right choice so that marriage costs tend to be cheaper. This study aims to determine how the process of implementing sebambangan in Lampung customary society according to Islamic fiqh law. The method used in this research is a qualitative approach. The result of this research is a review of Islamic fiqh law on the sebambangan customary tradition carried out by the people of Lampung.

Keywords: Sebambangan; Tradition; Law; Fiqh

Abstrak:

Lampung merupakan salah satu daerah yang masih memiliki kawasan adat yang kuat. salah satu adat istiadat dalam tradisi pernikahan masyarakat Lampung adalah Sebambangan. Sebambangan atau larian adalah dimana pihak laki-laki membawa lari pihak perempuan atas dasar suka sama suka, ada perjanjian antara pihak laki-laki dan perempuan sebelumnya, dan pihak perempuan akan meninggalkan surat dan uang sebagai pengepik yang biasanya diletakkan di bawah kasur tempat tidur si gadis. Ini merupakan tradisi asli masyarakat Lampung, budaya yang sudah mengakar sejak zaman nenek moyang. Hal ini dapat terjadi jika keluarga dari salah satu pihak tidak menyetujui rencana pernikahan dengan cara yang normal atau umum dan bisa juga karena tradisi sebambangan merupakan pilihan yang tepat agar biaya perkawinan cenderung lebih murah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah proses pelaksanaan sebambangan pada masyarakat adat Lampung menurut hukum fikih islam. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah tinjauan hukum fikih islam terhadap tradisi adat sebambangan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung.

Kata Kunci: sebambangan; tradisi; hukum; fikih

PENDAHULUAN

Lampung merupakan salah satu daerah yang masih memiliki kawasan adat yang kuat. Walaupun Lampung menjadi daerah transmigran namun masyarakat Lampung yang ada masih melestarikan adat dan budaya Lampung (Hafidudin et al., 2014). Salah satunya adalah tradisi adat sebambangan (kawin lari) yang melekat pada masyarakat Lampung sebelum melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan adat istiadat suku Lampung, salah satu adat istiadat dalam tradisi pernikahan masyarakat Lampung adalah Sebambangan. Sebambangan atau larian adalah dimana pihak laki-laki membawa lari pihak perempuan atas dasar suka sama suka, ada perjanjian antara pihak laki-laki dan perempuan sebelumnya, dan pihak perempuan akan meninggalkan surat dan uang sebagai pengepik yang biasanya diletakkan di bawah kasur tempat tidur si gadis. Ini merupakan tradisi asli masyarakat Lampung, budaya yang sudah mengakar sejak zaman nenek moyang (Dahlia, 2019).

Sebambangan merupakan salah satu adat yang digunakan dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku Lampung. Tradisi Sebambangan juga merupakan tradisi atau adat yang sudah turun temurun dari zaman dahulu dan masih ada sampai sekarang. Adat Sebambangan juga biasa disebut dengan istilah larian, karena pihak calon pria membawa lari calon wanita tanpa sepengetahuan keluarga calon wanita. Hal ini dapat terjadi jika keluarga dari salah satu pihak tidak menyetujui rencana pernikahan dengan cara yang normal atau umum dan bisa juga karena tradisi sebambangan merupakan pilihan yang tepat agar biaya perkawinan cenderung lebih murah.

Ketika sang pria membawa pergi sang wanita, mereka berdua akan meninggalkan surat yang memberitahukan bahwa sang wanita telah dibawa pergi. Selain meninggalkan surat, mereka juga akan meninggalkan sejumlah uang adat atau tengepik. Kemudian wanita tersebut akan dibawa ke tempat si pria atau kerabatnya. Yang menjadi masalah adalah tindakan membawa lari perempuan tanpa sepengetahuan keluarganya (Zamzami, 2020).

Dalam fikih, tradisi atau kebiasaan, yang dikenal sebagai 'urf, diakui sebagai sumber hukum jika tidak bertentangan dengan Al-Quran, Hadis, Ijma' (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (analogi) (Fiteriana, 2023). Oleh karena itu, dalam menilai sebuah tradisi, para ulama fikih akan mempertimbangkan sisi manfaat dan sisi mudharat yang ditimbulkan oleh tradisi yang berlaku bagi masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tentang prosesi tradisi sebambangan pada masyarakat Lampung serta melakukan tinjauan terhadap tradisi Sebambangan dari sudut pandang hukum fikih Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis, pembaca, dan masyarakat dengan pemahaman yang benar sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian sebelumnya, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang Tinjauan Hukum fikih terhadap tradisi sebambangan pada masyarakat lampung dengan fokus pembahasan; prosesi tradisi sebambangan dalam masyarakat lampung, tinjauan hukum fikih terhadap tradisi sebambangan. Adapun hasil penelusuran penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Amanda, Claudia, dkk. "Tradisi Sebambangan dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim" yang dilakukan pada 2021 (Amanda et al., 2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah proses pelaksanaan Sebambangan terdiri dari Persiapan Sebambangan terlebih dahulu bujang gadis memiliki hubungan (pacaran), Meranai memberikan sesuatu kepada Muli (Bekadu) dan menyampaikan niatnya pada Muli (Meset) untuk meminang nya. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang tradisi sebambangan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; prosesi tradisi sebambangan dalam masyarakat lampung, tinjauan hukum fikih terhadap tradisi sebambangan.

Kedua, Rizki dwi saputri, Ridhah Takwa, Eva lidya. "TRADISI SEBAMBANGAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNGPEPADUN DI KELURAHAN KELAPA TUJUH KECAMATAN KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA" yang dilakukan pada 2021 (Saputri et al., 2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebambangan merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat adat Lampung Pepadun karena terkendala untuk melakukan pernikahan. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang tradisi sebambangan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; prosesi tradisi sebambangan dalam masyarakat Lampung, tinjauan hukum fikih terhadap tradisi sebambangan.

Ketiga, Fadhilah dan Syifa Fauzhia Nuur. "Tradisi Mombolasuako (Kawin Lari) Masyarakat Suku Tolaki di Desa Lametono Perspektif Antropologi Hukum dan Hukum Islam" yang dilakukan pada 2023. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi Mombolasuako merupakan suatu adat yang sudah lahir sejak dahulu dan masih terus eksis hingga saat ini. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang tradisi kawin lari. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; prosesi tradisi sebambangan dalam masyarakat lampung, tinjauan hukum fikih terhadap tradisi sebambangan.

PROSES TRADISI SEBAMBANGAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG

Pada awalnya, *Mekhanai* akan mengutarakan niatnya terhadap *Muli*. Jika niatnya diterima, *Mekhanai* akan menanyakan apakah *Muli* ingin melalui lamaran atau *Sebambangan* (larian). Biasanya *Muli* ingin melangsungkan pernikahan melalui lamaran atau tunangan, tapi dikarenakan beberapa faktor yang ada, terkadang *Muli* lebih memilih untuk *Sebambangan*. (Arafah et al., 2014).

Tradisi Sebambangan proses dan syaratnya dinilai lebih mudah dibandingkan jika harus melakukan lamaran dan pernikahan sesuai adat yang banyak macamnya, sehingga banyak pasangan yang akhirnya lebih memilih melangsungkan pernikahan melalui Sebambangan (Riduan, 2016). Meskipun demikian, Sebambangan juga memiliki proses dan syarat yang harus dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaiannya.

Tahap Persiapan

Sebelum Sebambangan dilakukan terdapat proses yang harus dilalui oleh *Mekhanai* dan *Muli*, yaitu adanya kesepakatan antara *Mekhanai* dan *Muli* untuk melakukan Sebambangan. Kesepakatan ini tidak boleh diketahui oleh pihak lain, terlebih lagi keluarga perempuan. Jika keluarga perempuan tidak menginginkan adanya pernikahan dan mengetahui rencana Sebambangan, maka proses Sebambangan tidak akan bisa dilaksanakan (Saputri et al., 2021).

Setelah adanya kesepakatan antara *Mekhanai* dan *Muli* untuk melakukan Sebambangan, keduanya perlu bernegosiasi menentukan waktu kapan akan melakukan Sebambangan. Selain waktu, proses Sebambangan juga harus disepakati dimana *Muli*

akan berangkat, yang pada intinya *Muli* ketika melakukan Sebambangan akan berangkat tanpa sepengetahuan orang tuanya dan tidak akan pulang. Selama proses Sebambangan, *Muli* akan tinggal di rumah *Mekhanai* atau rumah saudara-saudara keluarganya yang masih memiliki hubungan darah. (Riduan, 2016).

Setelah kesepakatan waktu dilaksanakannya Sebambangan, keduanya perlu menyepakati juga tentang besaran uang *tengepik* yang akan diberikan oleh *mekhanai*. Gadis yang melakukan Sembambangan akan meninggalkan tanda *tengepik* berupa surat dan uang adat. Surat ditinggalkan di tempat yang mudah ditemui keluarga *muli*. Surat tersebut ditulis oleh *Muli* sendiri sebagai bentuk pemberitahuan dan permohonan maaf kepada ibu bapak dan keluarganya karena melakukan Sebambangan dengan *mekhanai*, disebutkan pula siapa *mekhanai* tersebut dan anaknya siapa (YE, 2018). Adapun besaran uang yang ditinggalkan adalah berbeda-beda, sebagian marga ada yang menentukan besaran uangnya, atau bisa juga sesuai dengan kemampuan dari laki-laki. Akan tetapi, besaran yang ditentukan tetap dari kelipatan 12 dan 24 karena hal tersebut sudah ditetapkan dalam kitab Kuntara Raja Niti (Saputri et al., 2021).

Setelah kesepakatan-kesepakatan antara *mekhanai* dan *muli* pada tahap persiapan ini, biasanya keluarga *mekhanai* mengetahui hasil kesepakatan tersebut. *Mekhanai* akan memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya bahwa ia melakukan Sebambangan, ini dilakukan untuk menyiapkan proses penyambutan kedatangan *muli* di rumah *mekhanai* nantinya. (Saputri et al., 2021).

Tahap Pelaksanaan

Setelah kesepakatan waktu, tempat dan besaran uang *tengepik*. *Mekhanai* akan melakukan Sebambangan pada waktu dan tempat yang disepakati, Pada perjalanan menuju kediaman *mekhanai*, *muli* akan ditemani oleh wanita dari pihak keluarga *mekhanai*, ini bertujuan agar *muli* tidak curiga dan yakin bahwa perjalanan tersebut adalah proses Sebambangan.

Sesampainya *muli* di kediaman keluarga *mekhanai*, pihak keluarga telah menyiapkan proses penyambutan. Setelah proses penyambutan ini, *muli* mendapat perlindungan dan keluarga *muli* tidak diperbolehkan meminta anaknya dikembalikan, jika keluarga *muli* meminta anaknya dikembalikan, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran adat (Hasanah et al., 2023).

Tahap Penyelesaian

Proses selanjutnya adalah *pengunduran senjata* atau *ngantak salah* yaitu, ketika selesai proses penyambutan kedatangan *muli* di kediaman keluarga *mekhanai*, keluarga *mekhanai* akan mengirim utusan dengan membawa senjata adat (keris) kepada keluarga *muli* atau kepada kepala adat dari pihak perempuan sekaligus menyampaikan bahwa anak gadis mereka saat ini berada di kepala adat pihak *mekhanai* dan permintaan maaf dari keluarga *mekhanai* yang melakukan Sebambangan dengan anaknya (Saputri et al., 2021). Senjata adat tersebut diberikan kepada keluarga *muli* dan akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Proses ini harus dilakukan 1x24 jam bila jaraknya dekat dan 3x24 jam bila jaraknya jauh (Nurohim, 2022).

Setelah pihak keluarga perempuan menerima keris adat dan menerima permintaan maaf keluarga *mekhanai*, pihak keluarga *mekhanai* akan mendatangi pihak keluarga *muli* untuk melakukan perundingan dan musyawarah agar tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak agar proses Sebambangan bisa segera diselesaikan dan menuju ke arah pernikahan. Proses musyawarah dan perundingan ini disebut dengan *Bepadu* atau *Bebalah*. (ISTIQOMAH, 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses Sebambangan terdiri dari tiga tahap yaitu, persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian. Tahap persiapan dimulai dari kesepakatan antara *Mekhanai* dan *Muli* untuk melakukan Sebambangan dan negosiasi waktu, tempat, dan besaran uang *tengepik*. Tahap pelaksanaan memulai perjalanan *Muli* ke rumah *Mekhanai* dan dilakukan proses penyambutan di kediaman keluarga *Mekhanai* dan *Muli* mendapat perlindungan dari keluarga *Mekhanai*. Tahap penyelesaian melibatkan pengembalian senjata adat dan proses musyawarah antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan proses Sebambangan dan menuju pernikahan. Meskipun lebih sederhana, Sebambangan tetap melibatkan tahapan yang harus diikuti sesuai adat pada masyarakat Lampung.

TINJAUAN HUKUM FIKIH TERHADAP TRADISI SEBAMBANGAN

Bertentangan Dengan Kaidah Fiqih Al-'Adah Muhakkamah

Adat sebambangan jika dilihat dari sisi fikih bisa tergolong dalam kaidah kubro yaitu Al- Adah Muhakkamah (Adat bisa dijadikan sandaran hukum) Menurut para ulama Al-'Âdah Muhakkamah bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila

tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa madzhab fuqaha berhujjah berdasarkan 'urf (kebiasaan).

Hukum asal adat atau kebiasaan manusia adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Ini kaedah penting dari kaedah fikih yang patut diingat. Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di mengatakan di bait syairnya,

والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة

"Hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya."

Para ulama memberikan ungkapan lain untuk kaedah di atas,

الأصل في العادات الإباحة

"Hukum asal untuk masalah adat (kebiasaan manusia) adalah boleh."

Ibnu Taimiyah berkata,

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

"Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya."

Sebelum memulai analisis kaidah-kaidah furu' atau turunannya, peneliti harus menentukan apakah adat sebanding ini termasuk dalam kategori adat 'Am atau adat Khas. Adat 'Am mencakup adat yang berlaku secara luas di masyarakat, sementara adat Khas hanya berlaku di wilayah terbatas. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sebanding ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai adat Khas karena cakupannya yang terbatas pada masyarakat Lampung, termasuk dusun Terbanggi yang berada di wilayah Lampung.

Sedangkan agar adat itu bisa terangkat, dan dihukumi boleh, adalah dia harus bersifat 'Am terlebih dahulu kemudian tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga dalam hal ini peneliti melihat adat sebanding ini tidak boleh diangkat dan di hukumi karena adat tersebut bersifat khas.

Bertentangan Dengan Aturan Sebelum Khitbah Dalam Hukum Fikih

Dalam Islam, masalah nadhor (melihat calon pasangan) diatur dengan ketat dan penuh kehati-hatian. Nadhor adalah proses di mana seseorang diizinkan untuk melihat calon pasangannya sebelum memutuskan untuk menikah. Tujuannya adalah agar masing-masing pihak bisa memastikan bahwa mereka merasa nyaman dan cocok satu sama lain.

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ

“Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah!”

Namun, proses ini dilakukan dengan sejumlah aturan dan batasan yang jelas untuk menjaga kehormatan dan kesucian kedua belah pihak. Beberapa prinsip penting dalam nadhor meliputi:

a. Menjaga pandangan

Islam mengatur bahwa meskipun diperbolehkan melihat calon pasangan, pandangan tersebut harus dijaga dan tidak boleh berlebihan. Pandangan tersebut hanya sebatas untuk mengetahui penampilan fisik yang akan mempengaruhi keputusan pernikahan, tanpa melibatkan hal-hal yang bersifat privasi atau mendalam.

b. Menghindari fitnah

Proses nadhor dilakukan dengan cara yang menjaga dari fitnah atau prasangka buruk. Biasanya, hal ini dilakukan di tempat yang aman dan terbuka, di mana kedua belah pihak tetap dalam batasan yang wajar dan sopan.

c. Niat yang jelas

Nadhor dilakukan dengan niat yang serius untuk menikah, bukan sekadar untuk melihat-lihat tanpa maksud yang jelas. Ini adalah langkah awal menuju proses pernikahan yang sah dan diberkahi.

Dalam konteks ini, jika kita bandingkan dengan tradisi sebambangan yang ada di Lampung, terlihat adanya perbedaan mendasar. Adat sebambangan, di mana sepasang

kekasih melarikan diri bersama tanpa sepengetahuan dan restu awal dari keluarga, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Islam.

REFERENCES

- Amanda, C., Milandhiksyah, P. K., Yostofa, J. O., Assalavia, V. K., & Wardhani, M. K. (2021). TRADISI SEBAMBANGAN DAN EKSISTENSINYA BAGI MASYARAKAT MUSLIM. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 923–930.
- Arafah, S. S., Syah, I., & Arif, S. (2014). *Tradisi Sebambangan (Larian) Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan. 1.*
- Dahlia, E. (2019). *Jangan Salah Artikan Tradisi “Sebambangan”!*
<https://psbhfhunila.org/2019/09/01/jangan-salah-artikan-tradisi-sebambangan/#:~:text=Sebambangan>
- Fiteriana, H. (2023). Realisasi Kaidah Fiqh Al-‘Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istimbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam. *Iai*, 1–16.
- Hafidudin, Asyik, B., & Suwarni, N. (2014). *EKSISTENSI BUDAYA SEBAMBANGAN (KAWIN LARI) DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DI KAMPUNG CUGAH KECAMATAN BARADATU.*
- Hasanah, A., Hariyani, F., Pasiriani, N., & Murti, N. N. (2023). Central publisher. *Central Publisher*, 1, 274–288.
- ISTIQOMAH. (2022). *TATBIQ ZAWAJU AL-FIROR SEBAMBANGAN FI MUJTAMA’ LAMPUNG PEPADUN BAINA ASY-SYARIAH WA AL-‘ADAH.* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurohim, Z. A. (2022). *Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara).* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Riduan, A. (2016). *Tradisi sebambangan pada masyarakat adat lampung pepadun perspektif islam.*
- Saputri, R. D., Taqwa, R., & Lidya, E. (2021). Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat LampungPepadun di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan

Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Media Sosiologi Bidang Ilmu Sosial*, 24, 71–92.

YE, R. M. S. M. B. R. H. B. (2018). Pilihan Perkawinan : Adat Sebambangan pada Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Banjar Ratu. *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)*, Vol 6, No 4 (2018): *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*.

Zamzami, M. S. (2020). *TRADISI SEBAMBANGAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN KAIDAH AL-'ADAH MUHAKKAMAH*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/27615>